

**AMBANG BATAS (*ELECTORAL THRESHOLD*) PENCALONAN KEPALA
DAERAH BERDASARKAN PRINSIP NEGARA DEMOKRASI
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 60/PUU-XXII/2024)**

Rizal Arif Putra Pratama,¹ Abid Zamzami,² Nofi Sri Utami³

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono No. 193, Lowokwaru, Kota Malang, 65144, (0341) 551932
Email: rizalathael@gmail.com

ABSTRACT

Indonesia is a democratic nation where the implementation of democracy is reflected in leader elections, particularly regional head elections (Pilkada). Electoral thresholds play a significant role in these elections, regulated previously by Article 40 of Law no. 10 of 2016. However, this threshold was amended through Constitutional Court Decision Number 60/PUU-XXII/2024, reducing the minimum from 20% and 25% to 6.5% to 10%. This change poses important implications for future regional elections. The research focuses on issue: the problems regarding the authority of the Constitutional Court in determining nomination thresholds as per the decision. Utilizing a normative juridical approach, the study analyzed primary and secondary legal materials collected via library research. Findings indicate that the Constitutional Court's approach as a negative legislator is insufficient—it must also act as a positive legislator by establishing necessary norms to prevent legal vacuums during elections. This decision enhances popular sovereignty by promoting equality and representation, reducing wasted votes, and ultimately increasing voter participation. Recommendations emphasize prioritizing justice in decisions while advocating for broader efforts in political education and electoral capacity.

Keywords: *Regional Head Election, Constitutional Court, Concurring Opinion.*

ABSTRAK

Indonesia menerapkan demokrasi dengan salah satu indikatornya melalui pemilihan kepala daerah (pilkada). Dalam pilkada, diterapkan ambang batas electoral threshold, yang sebelumnya diatur dalam Pasal 40 UU No. 10 Tahun 2016. Namun, Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 mengubah ambang batas tersebut dari awalnya 20% dan 25% menjadi 6,5% hingga 10% suara. Penelitian ini mengangkat pertanyaan: mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menetapkan ambang batas pencalonan kepala daerah. Teknik analisis yang digunakan bersifat kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MK seharusnya bertindak sebagai legislator positif untuk menghindari kekosongan hukum saat pilkada 2024-2029. Putusan MK ini mendukung prinsip kedaulatan rakyat dengan menghilangkan diskriminasi terhadap partai kecil dan baru, meningkatkan representasi suara mayoritas, dan meningkatkan partisipasi pemilih. Kesimpulannya, MK harus mengutamakan keadilan dan kemanfaatan dalam putusannya, serta KPU dan Bawaslu perlu memperkuat prinsip kedaulatan rakyat melalui pendidikan politik dan dukungan untuk calon independen.

Kata Kunci: *Pemilihan Kepala Daerah, Mahkamah Konstitusi, Concurring Opinion*

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara demokrasi, yang tercermin dalam Pasal 1 ayat 2 UUD NRI Tahun 1945, dimana kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan sesuai undang-undang dasar. Ini menunjukkan bahwa demokrasi berarti rakyat memiliki kekuasaan tertinggi. Dalam sistem demokrasi, pemerintahan dijalankan dari, oleh, dan untuk rakyat (*government of the people, by the people, and for the people*) (Noviati, 2013). Demokrasi yang dianut oleh Indonesia, seperti banyak negara lain, adalah demokrasi modern. Menurut John Locke, demokrasi modern adalah sistem perwakilan dengan kekuasaan terbatas oleh konstitusi, yang juga menjamin hak-hak rakyat (Suleman, 2010).

Mahfud MD menyebutkan dua alasan pemilihan demokrasi dalam pemerintahan: pertama, demokrasi dianggap asas fundamental oleh negara-negara di dunia; kedua, sistem demokrasi bertujuan untuk melibatkan rakyat dalam penyelenggaraan negara (Novitasari, 2017). Ia juga menjelaskan bahwa meskipun banyak negara menerapkan demokrasi, pelaksanaannya bervariasi. Indonesia menerapkan demokrasi yang dikenal sebagai demokrasi Pancasila, yang berdasar pada nilai-nilai Pancasila dan secara khusus mengedepankan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

Salah satu indikator penerapan demokrasi adalah penyelenggaraan pemilihan pemimpin. Dengan adanya pemilihan, maka rakyat dapat secara langsung menentukan pihak yang mewakilinya dalam penyelenggaraan pemerintahan baik itu di legislatif maupun di struktur pemerintahan (Saritilawa, 2024). Di tingkat daerah, salah satu wujud penerapan demokrasinya adalah dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Pilkada merupakan proses penyelenggaraan pemilihan untuk menentukan gubernur sebagai kepala pemerintah di tingkat provinsi, bupati sebagai kepala di tingkat kabupaten, dan walikota sebagai kepala daerah di tingkat kota (Cahyaningsih, 2019). Sama halnya dengan pemilihan umum, pilkada juga penting dalam penyelenggaraan demokrasi, melalui pilkada rakyat dapat berpartisipasi dalam menentukan pihak yang mewakilinya dan menentukan kebijakan yang berpengaruh terhadap daerah mereka masing-masing.

Pilkada merupakan aspek penting dalam pelaksanaan demokrasi di daerah, berperan sebagai penentu kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah di era otonomi (Labolo, 2022). Kepala daerah terpilih akan memimpin urusan pemerintahan konkuren dan umum, di mana kepemimpinan yang berhasil dapat meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat, sedangkan kegagalan dapat menyebabkan penurunan pelayanan publik dan

kesenjangan sosial. Di Indonesia, pilkada menerapkan *electoral threshold*, yaitu persentase minimum suara yang harus diraih oleh partai politik atau koalisi untuk mencalonkan diri. Penerapan ini wajar, karena banyak negara dengan sistem pemilihan proporsional yang mengimplementasikannya. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 3/PUU-VII/2009 juga menyatakan bahwa *electoral threshold* penting untuk menyederhanakan partai politik dalam pemilihan, dan meskipun tidak tertulis dalam undang-undang, penerapan ini akan berlaku secara alami (Monte, 2024).

Terdapat karakteristik penerapan ambang batas pemilu (*electoral threshold*) pada negara demokrasi tergantung pada perkembangan institusi demokrasinya. Negara demokrasi transisi yang berusaha keluar dari konflik cenderung menerapkan ambang batas rendah agar partai politik dan seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat dalam pemerintahan. Sementara itu, negara demokrasi yang sudah mapan menerapkan ambang batas lebih tinggi untuk menciptakan keseimbangan, mendukung mayoritas yang stabil, dan mencegah fragmentasi berlebihan dalam pemerintahan. Dengan demikian, penentuan nilai ambang batas pemilu ditujukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik negara (Al-Fatih, 2019).

Pada pilkada Indonesia, sebelumnya, ambang batas pemilihan diatur dalam Pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Di bawah ketentuan ini, partai politik hanya dapat mencalonkan pasangan calon kepala daerah jika memperoleh minimal 20% dari jumlah kursi DPRD atau 25% dari akumulasi suara sah dalam pemilihan anggota DPRD. Dengan demikian, Indonesia menerapkan ambang batas yang cukup tinggi. Namun, pengaturan tersebut berubah setelah Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024. Setelah putusan ini, ambang batas pencalonan gubernur dan wakil gubernur disesuaikan berdasarkan jumlah penduduk. Untuk provinsi dengan populasi hingga 2 juta jiwa, parpol atau koalisi harus mendapatkan suara sah minimal 10%. Rentang 2 juta hingga 6 juta jiwa memerlukan 8,5%, 6 juta hingga 12 juta jiwa memerlukan 7,5%, dan untuk lebih dari 12 juta jiwa, minimal 6,5% suara sah diperlukan. Dengan demikian, Putusan MK tersebut telah mengakibatkan penurunan ambang batas signifikan dalam pencalonan gubernur dan wakil gubernur di Indonesia.

Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 tidak hanya menurunkan ambang batas pencalonan untuk gubernur dan wakil gubernur di Indonesia, tetapi juga untuk bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota. Pencalonan kepala daerah di kabupaten/kota kini mengharuskan parpol atau koalisi parpol meraih suara sah minimal 10% di daerah

dengan penduduk hingga 250.000 jiwa. Bagi daerah dengan jumlah penduduk antara 250.000 hingga 500.000 jiwa, ambang batas adalah 8,5%, sedangkan untuk daerah dengan 500.000 hingga 1.000.000 jiwa, menjadi 7,5%. Di atas 1.000.000 jiwa, ambang batasnya adalah 6,5%. Perubahan ini akan memengaruhi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Indonesia, dengan dampak signifikan bagi partai politik, pencalonan, dan masyarakat. Penentuan ambang batas ini dimaksudkan untuk mencapai tujuan *electoral threshold*, yang dapat dilihat contohnya di Polandia dengan ambang tinggi untuk mengeliminasi partai kecil. Penurunan *electoral threshold* dalam putusan ini dapat membawa dampak positif atau negatif bagi penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

Dari penjelasan di atas, maka perlu diketahui alasan penurunan *electoral threshold* dalam pilkada Indonesia. Hal ini dapat diketahui dengan melakukan pengkajian terhadap implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 60/PUU-XXII/2024. Yang mana akan diuji dengan menggunakan prinsip kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi di Indonesia. Dengan mengetahui implikasi tersebut, diharapkan penulis dapat menyimpulkan dan memberikan solusi agar prinsip kedaulatan rakyat benar-benar dapat diterapkan dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) yang akan datang.

Dalam penelitian ini, juga akan dibahas mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam menetapkan ambang batas pencalonan kepala daerah. Permasalahan ini dibahas karena MK dalam hal ini MK bertindak sebagai positif legislator terhadap kebijakan hukum terbuka, padahal sejatinya kewenangan MK adalah sebagai *Negative Legislator*. Pembahasan atas permasalahan tersebut perlu ditelaah lebih lanjut. Oleh karena itu, peneliti memilih untuk melakukan penelitian dalam skripsi berjudul ‘Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang Ambang Batas (*Electoral Threshold*) Pencalonan Kepala Daerah Berdasarkan Prinsip Negara Demokrasi’.

PEMBAHASAN

Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menetapkan Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah Berdasarkan Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024

Konstitusi merupakan aturan tata negara atau hukum terkait pokok-pokok ketatanegaraan dan penyelenggaraannya pada suatu negara (Thalib, 2006). Adapun Mahkamah Konstitusi (*Constitutional Court*) adalah pengadilan khusus yang memiliki yurisdiksi atas masalah konstitusional. Yurisdiksi MK umumnya meliputi peninjauan

kembali yudisial atas undang-undang dan penyelesaian sengketa konstitusional. Di Indonesia, MK baru terbentuk setelah dilakukan amandemen terhadap UUD 1945.

Dasar hukum Mahkamah Konstitusi (MK) terdapat pada pasal 24C konstitusi, yang menyatakan bahwa MK merupakan pemegang kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan. MK memiliki wewenang mengadili pengujian UU terhadap UUD, sengketa antar lembaga negara, pembubaran partai politik, dan sengketa pemilu. Terdapat 9 hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, dengan 3 hakim diajukan oleh Mahkamah Agung, 3 oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan 3 oleh Presiden. Hakim MK harus memiliki integritas, kepribadian baik, keadilan, wawasan konstitusi, dan tidak merangkap sebagai pejabat negara. MK dibentuk untuk mengawal konstitusi dan berfungsi sebagai penegak keadilan konstitusional serta penafsir konstitusi, mencegah penafsiran yang keliru yang dapat melanggar hak rakyat. Dengan demikian, MK berperan sebagai pengawal konstitusi dan proses demokratisasi (Lailam, 2015).

Berdasarkan Pasal 24C ayat 1 UUD 1945, Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD, termasuk Perppu sesuai Pasal 2 ayat 1 Peraturan MK No. 2 Tahun 2021. Kewenangan ini bersifat final dan mengikat, dikenal sebagai *judicial review*. Menurut Pasal 2 ayat 2 PMK No. 2 Tahun 2021, MK berwenang melakukan pengujian formil dan materiil. Pengujian formil berkaitan dengan proses pembuatan undang-undang yang tidak sesuai, sedangkan pengujian materiil berkaitan dengan isi pasal atau bagian dari undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Jika suatu norma dalam undang-undang terbukti bertentangan, MK dapat membatalkannya; jika tidak, permohonan pengujian akan ditolak dan norma itu tetap berlaku. Pengujian materiil hanya berdasarkan norma yang terdapat dalam batang tubuh UUD 1945, mulai dari Pasal 1 hingga Pasal 37.

Wewenang Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menguji undang-undang (UU) terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) menunjukkan bahwa MK berperan sebagai *negatif legislator*. Menurut Mahfud MD, *negatif legislator* berarti tindakan MK dalam membatalkan norma melalui *judicial review*, atau membiarkan norma legislatif berlaku berdasarkan UUD 1945. Wewenang ini berhubungan dengan pembatalan norma UU yang tidak sesuai dengan konstitusi, memberi MK kemampuan untuk menghapus atau mengurangi norma UU. Hal ini sejalan dengan penjelasan Hans Kelsen tentang pengadilan yang berwenang menghapus undang-undang secara individual maupun umum sebagai bentuk legislatif negatif. Berbeda dengan lembaga legislatif, yang berfungsi

sebagai positif legislator dalam menyusun UU, MK hanya memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian dan pembatalan norma dalam UU yang tidak selaras dengan konstitusi. Kebingungan muncul tentang apakah MK, sebagai negatif legislator, dapat bertindak sebagai *positif legislator*, terutama dalam konteks kebijakan hukum terbuka. Kebingungan ini terlihat dalam *concurring opinion* pada Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024.

Concurring opinion adalah pendapat dalam putusan hakim yang setuju dengan mayoritas, tetapi memiliki alasan yang berbeda. Meskipun tidak ada aturan tegas tentang *concurring opinion*, Jimly Asshiddiqie membedakan antara *dissenting opinion* dan *concurring opinion*. Dalam hukum acara MK, merujuk pada PMK No. 6 tahun 2005, pendapat hakim yang berbeda dicantumkan dalam putusan jika hakim bersedia. Meskipun tidak ada pengaturan berbeda antara keduanya, praktik menunjukkan perbedaan mencolok dalam istilah yang digunakan.

Dalam Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024, Daniel Yusmic P. Foekh mengemukakan alasan berbeda, sementara M. Guntur Hamzah memberikan pendapat berbeda. Foekh berpendapat bahwa ambang batas merupakan kebijakan hukum terbuka dan MK seharusnya bertindak sebagai *negative legislator*, bukan *positif legislator*, untuk memberikan kesempatan bagi parpol peserta pilkada 2024 yang memperoleh suara tetapi tidak kursi di DPRD untuk mencalonkan diri dengan batasan 25% suara sah. Foekh menyatakan norma tersebut harus konstitusional namun diberlakukan bersyarat. Ia berargumen bahwa MK seharusnya tidak menciptakan norma baru, melainkan menyerahkannya kepada pembentuk undang-undang. Pandangan ini sejalan dengan Hans Kelsen tentang MK yang berfungsi sebagai *negative legislator* yang menegaskan pembatasan norma (Arifa, 2024).

Konsep *judicial restraint* disampaikan oleh James B. Thayer, menyebutkan bahwa pengadilan harus menahan diri dari pembuatan kebijakan yang bukan kewenangannya. Beberapa ahli, seperti Laica Marzuki dan Muhammad Mahrus Ali, sepakat bahwa MK tidak berwenang mengubah norma, namun hanya menyatakan kesesuaian norma dengan konstitusi. Penelitian oleh Rona Dwi Arifa dkk. dan Putra Perdana Ahmad Saifulloh menguatkan bahwa MK hanya dapat menguji konstitusionalitas norma tanpa menetapkan norma baru, sehingga perubahan sepenuhnya menjadi tugas pembentuk undang-undang. Kesimpulannya, ambang batas minimal dalam pemilihan kepala daerah adalah kebijakan hukum terbuka yang dapat diubah oleh pembentuk undang-undang sesuai dengan

perkembangan masyarakat dan tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Pembahasan mengenai pengujian ambang batas minimal pendaftaran Pasangan Calon dalam pilkada menunjukkan bahwa hal ini merupakan kebijakan hukum terbuka. Ini sesuai dengan Pasal 18 ayat 4 UUD 1945 yang menyatakan bahwa Gubernur, Bupati, dan Walikota dipilih secara demokratis, dengan pengaturan lebih lanjut oleh undang-undang. Oleh karena itu, mekanisme pilkada yang demokratis dapat diubah oleh pembentuk undang-undang sesuai dengan tuntutan masyarakat.

Mahkamah Konstitusi menolak pengajuan *electoral* dan *parliamentary threshold* dengan alasan kebijakan hukum terbuka, seperti terlihat dalam beberapa putusan, termasuk Putusan Nomor 16/PUU-V/2007 dan lainnya, yang menunjukkan bahwa *electoral threshold* adalah kebijakan terbuka. Berdasarkan Putusan Nomor 58/PUU-XVI/2018, pengaturan dalam kebijakan hukum terbuka tetap dapat diuji jika bertentangan dengan moralitas, rasionalitas, atau menimbulkan ketidakadilan. Ketentuan ambang batas dinilai bertentangan dengan moralitas karena mereduksi kedaulatan rakyat, serta rasionalitas dibanding syarat dukungan untuk calon perseorangan. Hal ini juga menciptakan ketidakadilan bagi partai politik yang tidak mendapatkan kursi di DPRD meskipun memperoleh suara sah. Selain itu, ketentuan tersebut melanggar hak atas persamaan di depan hukum dan pemerintahan, serta menghambat pencalonan dari partai kecil.

Meskipun pasal tersebut adalah kebijakan hukum terbuka, pandangan bahwa Mahkamah Konstitusi seharusnya hanya berfungsi sebagai *negative legislator* dianggap tidak tepat. Sebaiknya, Mahkamah Konstitusi bertindak sebagai *positive legislator* untuk mencapai keadilan konstitusional dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pembentuk legislasi (Fauzani, 2019).

Sistem *check and balances* antara pemegang kekuasaan legislatif dan yudikatif di Indonesia dicontohkan melalui peran DPR dalam pembentukan undang-undang (UU) menurut Pasal 20 ayat (1) UUD NRI 1945 yang diseimbangkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) melalui judicial review. Mahfud MD menyatakan bahwa judicial review penting untuk memastikan UU tidak bertentangan dengan UUD, mengingat UU adalah produk politik yang sering kali terpengaruh oleh kepentingan politik.

Dengan bersikap sebagai legislator positif, MK dapat mencegah undang-undang yang tidak selaras dengan aspirasi masyarakat. Ini penting, mengingat pembentuk legislatif dan presiden memiliki kepentingan politik. MK perlu mengawasi konstitusi agar UU yang

dibuat sesuai dengan norma UUD 1945 (Mahanani, 2020). Putusan MK yang mengandung elemen legislator positif, seperti dalam Putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024, harus dilihat sebagai langkah menuju penegakan hukum yang progresif. Hakim MK perlu melampaui teknik prosedural demi keadilan substantif yang melindungi hak konstitusional warga. Keadilan substantif berarti realisasi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Fauzani, 2019).

Anajeng Esri Edhi Mahanani (2020) menjelaskan pentingnya putusan MK sebagai legislator positif dalam pengawalan dan perlindungan hak asasi manusia yang substansial, serta dalam mencegah terhambatnya keadilan prosedural menuju keadilan substantif. Keputusan MK sebagai legislator positif juga sejalan dengan penemuan hukum, yaitu langkah hakim dalam menangani masalah yang tidak diatur hukum. Penemuan hukum ini mengisi kekosongan dalam sistem hukum terbuka, di mana hakim berwenang melakukan tafsiran dan penggalian hukum. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa penemuan hukum adalah proses membentuk hukum oleh hakim, menghasilkan keputusan konkret tentang aturan hukum yang berlaku (*das sollen*) terkait peristiwa nyata (*das sein*). Dengan demikian, tindakan MK sebagai legislator positif mencerminkan cita-cita masyarakat, berupaya mencapai keadilan substantif berdasarkan keinginan masyarakat, bukan sekadar keadilan formal.

Tindakan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai legislator positif dalam putusan ini didasarkan pada doktrin yang diakui. Menurut Martitah, ada tiga landasan bagi MK bertindak demikian:

1. Mencapai keadilan dan kemanfaatan: MK dapat mengabaikan pengaturan dalam undang-undang untuk mewujudkan keadilan substantif dan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat, yang lebih penting daripada kepastian hukum.
2. Situasi mendesak: Jika MK menemukan keterbatasan waktu, risiko pelanggaran konstitusi, atau potensi kekacauan, tindakan tersebut diperbolehkan.
3. Mengisi kekosongan hukum: Jika pembatalan kaidah menghasilkan kekosongan hukum dan kekacauan, MK seharusnya bertindak sebagai legislator positif.

Landasan ini bersifat alternatif. Dalam kasus penurunan ambang batas pencalonan kepala daerah, MK memenuhi dua faktor: pertama, penetapan ambang batas yang baru menciptakan keadilan dan kemanfaatan dengan membebaskan partai politik kecil dari batasan yang menghambat pendaftaran calon. Sebelumnya, partai baru harus memiliki 20% kursi DPRD atau 25% suara sah untuk bisa mendaftar, yang mengakibatkan

ketidakwakilan kepentingan mereka dalam pemilihan. Kedua, ambang batas tinggi cenderung menyebabkan politik transaksional, memperburuk dinamika koalisi yang sangat rentan untuk tukar menukar kepentingan. Perubahan menjadi ambang batas 6.5% hingga 10% menguntungkan partai politik yang tidak memiliki kursi di DPRD, memberi mereka hak konstitusional yang setara untuk mencalonkan calon kepala daerah, sejalan dengan putusan MK No. 60/PUU-XXII/2024. Ini menjamin hak partai kecil dan mendukung prinsip-prinsip demokrasi.

Penetapan ambang batas pencalonan kepala daerah bertujuan mengatasi kekosongan hukum yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum menjelang pilkada 2024-2029. Jika tidak segera ditetapkan, terutama setelah putusan MK, akan muncul dampak negatif seperti:

1. Kekosongan Hukum: Pembatalan norma UU akan menciptakan kekosongan hukum, mengingat pilkada akan dilaksanakan dalam waktu dekat setelah putusan.
2. Lama Penyusunan Norma: Proses penyusunan norma oleh DPR dan Presiden memakan waktu, sehingga MK perlu bertindak sebagai positif legislator untuk mengatasi kekosongan tersebut. Paul Scholten mengemukakan bahwa kekosongan hukum sering kali muncul akibat ketidakmampuan menyelesaikan perundang-undangan yang diujikan, sehingga hakim harus bertindak seperti legislator.

Laica Marzuki juga menambahkan bahwa MK seharusnya berperan dalam membuat putusan yang mengatur untuk memperbarui hukum sesuai dengan keadilan masyarakat. Pendekatan ini, dikenali sebagai *judicial activism*, melibatkan hakim menyusun putusan yang berorientasi pada realitas masyarakat. Styabrata menilai bahwa *judicial activism* memberi ruang bagi hakim untuk mencapai keadilan tanpa melampaui batas konstitusi. Tindakan ini esensial agar MK dapat menjalankan fungsi penafsir konstitusi, karena UUD 1945 memiliki norma yang abstrak. Maria Farida Indrati menegaskan bahwa MK, sebagai penguji konstitusionalitas UU, berperan sebagai positif legislator; tidak menjalankan peran ini akan menimbulkan kekosongan hukum dan merusak sistem hukum Indonesia (Idris, 2020).

Melihat hal ini, argumen yang menyarankan agar MK hanya bertindak sebagai *negative legislator* dalam putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 kurang tepat. Untuk menegakkan konstitusi, MK perlu menetapkan norma demi keadilan dan kemanfaatan masyarakat, sesuai tujuan hukum Gustav Radbruch tentang kepastian hukum dan keadilan. Hakim konstitusi harus menggali dan memahami nilai-nilai hukum dalam

masyarakat, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan cara ini, MK dapat menetapkan norma ambang batas pencalonan kepala daerah, sehingga terhindar dari kekosongan hukum selama pilkada 2024-2029 (Denisatria, 2018).

KESIMPULAN

Dalam putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 terjadi kebingungan terkait kewenangan MK sebagai *negative legislator* atau dapat bertindak sebagai *positive legislator*. Hal ini terlihat dalam *concurring opinion* yang menyatakan bahwa sebaiknya MK hanya bertindak sebagai *negative legislator* dalam pengujian kebijakan hukum terbuka. Pertimbangan tersebut sejatinya kurang tepat. Selain itu, tindakan MK sebagai *positive legislator* dengan menetapkan norma ambang batas pencalonan kepala daerah diperlukan untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) atau kekacauan hukum saat pilkada 2024-2029 dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

Adam, Haidar. "Dissenting Opinion Dan Concurring Opinion Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi." *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 3, no. 2 (2017): 307–24.

Al-Fatih, Sholahuddin. "Akibat Hukum Regulasi Tentang Threshold Dalam Pemilihan Umum Legislatif Dan Pemilihan Presiden." *Jurnal Yudisial* 12, no. 1 (2019): 17–38. *Hukum Pemilu Dan Threshold*. Malang: UMM Press, 2022.

Anwar, Khairil. "Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pemerintah Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance." *Aspirasi: Jurnal Ilmiah Administrasi Negara* 2, no. 2 (2018): 11–20.

Arifa, Rifa Rona Dwi, Firmansyah Putra, and Muhammad Eriton. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Melakukan Pengujian Terhadap Kebijakan Hukum Terbuka." *Limbago: Journal of Constitutional Law* 4, no. 2 (2024): 109–21.

Arifin, Firdaus. "Analisis Kritis Terhadap Ambang Batas Pencalonan Kepala Daerah: Perspektif Hukum Dan Kebijakan Publik." *Dinamika Hukum* 25, no. 2 (2024): 202–11.

Armia, Muhammad Siddiq. "Penghapusan Presidential Threshold Sebagai Upaya Pemulihan Hak-Hak Konstitusional." *PETITA* 1 (2016): 1.

Banjarnahor, Daulat Nathanael, and Firinta Togatorop. "Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Upaya Mewujudkan Demokrasi Konstitusional Dan

Konstitusionalisme Di Indonesia.” *Journal on Education* 5, no. 4 (2023): 10785–92.

Batawi, J W. “Tingkat Kesadaran Politik Pemilih Pemula Dalam Pilkada.” *Jurnal Uniera* 2, no. 2 (2013): 26–52.

Cahyaningsih, Agustina, Hendaryanto Wijayadi, and Ryan Kautsar. “Penetrasi Teknologi Informasi Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018.” *Jurnal PolGov* 1, no. 1 (2019): 1–34.

Denisatria, Mohammad Fandi. “Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dan Positive Legislator.” *Hukum Online*, December 4, 2018. https://www.hukumonline.com/klinik/a/mahkamah-konstitusi-sebagai-inegative-legislator-i-dan-ipositive-legislator-i-lt5c062fbc83162/#_ftn5.

Djulaeka, and Devi Rahayu. *Buku Ajar: Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020.

Efendi, Jonaedi, and Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Prenada Media, 2018.

Fahmi, Khairul. “Prinsip Kedaulatan Rakyat Dalam Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif.” *Jurnal Konstitusi* 7, no. 3 (2010): 119–60.

Fauzani, Muhammad Addi, and Fandi Nur Rohman. “Urgensi Rekonstruksi Mahkamah Konstitusi Dalam Memberikan Pertimbangan Kebijakan Hukum Terbuka (Open Legal Policy).” *Justitia et Pax* 35, no. 2 (2019).

Gandamana, Apiek. “Memaknai Demokrasi Pancasila.” *Jurnal Handayani PGSD FIP Unimed* 7, no. 1 (n.d.): 1–7.

Hannan, Abd. “Tingginya Angka Calon Tunggal Pemilihan Kepala Daerah Dan Melemahnya Demokrasi Di Indonesia Kontemporer.” *JPW (Jurnal Politik Walisongo)* 5, no. 1 (2023): 39–57.

Idris, Munawara, and Kusnadi Umar. “Dinamika Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perkara Judicial Review.” *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasa Syar’iyyah* 1, no. 2 (2020): 263–77.

Karso, A Junaedi. *Kupas Tuntas Parliamentary & Presidential Threshold Di Indonesia: Antara Perspektif Positif & Negatif*. Yogyakarta: Samudra Biru, 2024.

Labolo, Muhadam. “The Legitimacy Of Direct Regional Head Elections As The Embodiment Of The Implementation Of Democracy In The Era Of Regional Autonomy.” *The Seybold Report Journal* 17, no. 6 (2022): 2045–55.

Mahanani, Anajeng Esri Edhi. “Impresi Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Positive

Legislature Ditinjau Dari Progresivitas Hukum Dan Teori Pemisahan Kekuasaan.” *Asy-Syir’ah: Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum* 54, no. 2 (2020): 421–41.

Monte, Micaela Del, Maria Díaz Crego, Silvia Kotanidis, and Hendrik Mildebrath. “Electoral Thresholds in European Parliament Elections.” EPRS: European Parliamentary Research Service, 2024.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Nassihudin, A A, T Sudrajat, W Handayani, A Yuliantiningsih, and R Ardhanariswari. *Proceedings of the 3rd International Conference on Law, Governance, and Social Justice (ICoLGaS 2023). Advances in Social Science, Education and Humanities Research*. Atlantis Press SARL, 2023.

Ningrum, Annisa Kencana. “Penguatan Sistem Presidensial Di Indonesia Melalui Aturan Presidential Threshold Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017.” *Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2023.

Noviati, Cora Elly. “Demokrasi Dan Sistem Pemerintahan.” *Jurnal Konstitusi* 10, no. 2 (2013): 333–54.

Novitasari, N. “Konsep Demokrasi Menurut Mahfud Md Dalam Perspektif Siyasah Islam.” *UIN Raden Intan Lampung*, 2017.

Nugraha, Xavier, Risdiana Izzaty, and Alya Anira. “Constitutional Review Di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011: Dari Negative Legislator Menjadi Positive Legislator.” *Jurnal RechtIdee* 15, no. 1 (2020).

Paribrata, Agni Istighfar, Daniar Supriyadi, Prisca Listiningrum, and Rizki Emil Birham. *Spirit Hukum: A Brilliant Idea of The Champ*. Malang: Universitas Brawijaya Press, 2019.

Pratiwi, Adinda Aulia. “Pakar Hukum UNAIR Soroti Dampak Putusan MK Terhadap Pelaksanaan Pilkada - Universitas Airlangga Official Website.” *UNAIR News*, August. <https://unair.ac.id/pakar-hukum-unair-soroti-dampak-putusan-mk-terhadap-pelaksanaan-pilkada/>.

Reuchamps, Min, François Onclin, Didier Caluwaerts, and Pierre Baudewyns. “Raising the Threshold, Fighting Fragmentation? Mechanical and Psychological Effects of the Legal Electoral Threshold in Belgium.” *West European Politics* 37, no. 5 (2014): 1087–1107.

Rongiyati, Sulasi. “Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait UU Cipta Kerja.” *Isu Sepekan*, no. Desember (2021).

Rowa, Hyronimus. *Demokrasi Dan Kebangsaan Indonesia*. IPDN, 2015.

Runturambi, Christopher John Gabriel. “Pengaruh Alasan Berbeda (Concurring Opinion) Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Terhadap Perubahan Syarat Batas Usia CaPres CaWaPres.” UNPAR, 2024.

S, M. Farouq. Hukum Acara Peradilan Pajak: Komparatif Yudisial Dan Teknis Litigasi Sengketa Perpajakan. Jakarta. Prenada Media, 2022.

Saifulloh, Putra Perdana Ahmad. “Penafsiran Pembentuk Undang-Undang Membentuk Kebijakan Hukum Terbuka Presidential Threshold Dalam Undang-Undang Pemilihan Umum Yang Bersumber Dari Putusan Mahkamah Konstitusi.” Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 11, no. 1 (2022): 153–72.

Sari, Adena Fitri Puspita, and Purwono Sungkono Raharjo. “Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator Dan Positive Legislator.” Sovereignty 1, no. 4 (2022): 681–91.

Saritilawa, Ana, Anna Rahmadia, and Sasmi Nelwati, ‘Pelaksanaan Pemilu Sebagai Wujud Demokrasi Pancasila Di Indonesia’ (2024) III Garuda: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Filsafat 2 [39–50].

Sri Winarsi, ‘Pengelolaan Tanah Kas Desa Di Era Otonomi Daerah’ (2005) 20 Yuridika.[418].

Y Sogar Simamora, ‘Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Bentuk Pelanggaran Terhadap Asas Kebebasan Berkontrak’ (1993) VIII Yuridika.[52].

Setiawan, Agus. “Penalaran Hukum Yang Mampu Mewujudkan Tujuan Hukum Secara Proporsional.” Jurnal Hukum Mimbar Justitia 3, no. 2 (2017): 204–15.

Simanjuntak, Novembri Yusuf, Yuyun Dwi Puspitasari, Trisanti Iiin, Kharisma Firdaus, Eka Susanti, Erifan Manulang, and Febriyanti Hilda Dinanti. Pemilu Dan Demokrasi: Sebuah Bunga Rampai. Semarang: CV. Pilar Nusantara, 2020.

Sjuhad, Miftachus. “Mengenal Ihwal Demokrasi Konstitusional.” Jurnal Konstitusi 2, no. 1 (2009): 38.

Sukma, Gardha Galang Mantara. “Open Legal Policy Peraturan Perundang-Undangan Bidang Politik Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Terhadap Putusan MK Bidang Politik Tahun 2015-2017).” Lex Renaissance 5, no. 1 (2020): 1–19.

Suleman, Zulfikri, *Demokrasi Untuk Indonesia: Pemikiran Politik Bung Hatta* (Buku Kompas 2010)

Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Prenada Media 2009).[50].

Philipus M.Hadjon,[et.,al.], *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Gadjah Mada

University Press 2005).[213].

Sussman, Leonard R. "Freedom of the Press, Historic Aspects Of." edited by Donald H B T - Encyclopedia of International Media and Communications Johnston, 81–94. New York: Elsevier, 2003. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/B0-12-387670-2/00111-4>.

Syafitri, Cut Zulfahnur, Budiman Rusli, and Nandang Alamsah Deliarnoor. "The Threat To Democracy From The Environmental Law After The Election of The President And Vice President For The Period 2024-2029: A Review of Critical Theory." *Journal of Law, Politic and Humanities* 4, no. 5 (2024): 1173–83.

The Concepts and Fundamental Principles of Democracy. California: Center for Civic Education, n.d.

THS, Ranap. "Fenomena Calon Tunggal Dalam Pilkada Meningkatkan, Abhan: Menarik Dijadikan Penelitian." *Bawaslu*, March 17, 2021. <https://bawaslu.go.id/id/berita/fenomena-calon-tunggal-dalam-pilkada-meningkat-abhan-menarik-dijadikan-penelitian>.

Uganda, Konrad-Adenauer-Stiftung. "Concepts And Principles Of Democratic Governance And Accountability." Kampala, 2011.

Ushima, Faza Sufi. "Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana Mengakibatkan Dilampauinya Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup Dengan Terdakwa Korporasi (Putusan Nomor 17/Pid.B/Lh/2021/PNtjt)." Universitas Jember, 2023.

Wibowo, Mardian. *Relasi Kekuasaan, Negara, Dan Hukum*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2024.

Wibowo, Torik Abdul Aziz. "Pengecualian Prsidential Threshold Terhadap Partai Politik Baru Peserta Pemilihan Umum." In *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*, 1:9–14, 2023.

Youm, K H. "Freedom of the Press." edited by Neil J Smelser and Paul B B T - International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences Baltes, 5774–79. Oxford: Pergamon, 2001. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/B0-08-043076-7/04331-X>.